



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 384 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 3 GUNUNG TABUR

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan pendirian sekolah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gunung Tabur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 10 Juni 2019

BUPATI BERAU,

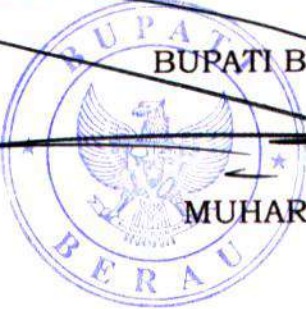
MUHARRAM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala Baplitbang Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 384 TAHUN 2019
TANGGAL 10 JUNI 2019
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 3
GUNUNG TABUR

NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	MULAI KBM TAHUN	STATUS SEKOLAH
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gunung Tabur		Kampung Maluang Kec. Gunung Tabur	2019/2020	Negeri


BURATI BERAU,
MUHARRAM



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN



Jln. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax(0554)2027488 KodePos 77311
Website : <http://www.disdikberau.net> Email : sekretariat@disdikberau.net
Tanjung Redeb

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Nomor : 421.2/ 126 /Disdik-Kab/Sekrt/2019

tentang

Izin Operasional SMP Negeri 3 Gunung Tabur

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

- Menimbang** : a. Keputusan Bupati Berau nomor 384 tahun 2019 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Gunung Tabur Kabupaten Berau tanggal 10 Juni 2019.
- b. Bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan Izin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Izin Operasional SMP Negeri 3 Gunung Tabur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin operasional kepada :

Nama sekolah	: SMP NEGERI 3 GUNUNG TABUR
Waktu belajar	: Pagi
Status gedung	: Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
Alamat sekolah	: Jl. Punggawa Sejati Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

- Kedua : Apabila dalam masa berlaku persetujuan Izin operasional sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan perubahan, maka harus mengajukan perubahan tersebut ke dinas pendidikan;
- Ketiga : Pemegang Izin operasional wajib melaporkan data sekolah setiap bulan kepada dinas pendidikan kabupaten berau;
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 5 Juli 2019



Kepala,

Drs. Murjani, M. Si
Pembina Tingkat Satu
NIP 196404261985031012

Tembusan :

1. Bupati Berau
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur